

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 164/PMK.05/2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a.

- bahwa agar perjalanan dinas luar negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tata cara pelaksanaan perjalanan dinas diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud C. dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;

Mengingat

: Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara.

www.jdih.kemenkeu.go.id

- 2. -

- 2. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan tugas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula berdasarkan surat tugas Perjalanan Dinas Jabatan.
- 3. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dalam rangka pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
- 4. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
- 5. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga pemerintah non Kementerian Negara/Lembaga Negara.
- 6. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 8. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 9. Pejabat Lainnya adalah pejabat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang selain Pejabat Negara.
- 10. Pihak Lain adalah orang selain Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Pejabat Lainnya yang melakukan Perjalanan Dinas termasuk keluarga yang sah dan pengikut.
- 11. Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan diplomatik dan Perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
- 12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

- 3 -

- 13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- 14. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya, dan Pihak Lain.
- 15. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya, dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
- 16. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu berdasarkan perkiraan biaya Perjalanan Dinas yang dapat dibayarkan sekaligus sebelum atau sesudah pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- 17. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- 18. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan secara nyata dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 19. Tempat Bertolak Di Dalam Negeri adalah kota tertentu dimana dilakukan pemeriksaan imigrasi yang diterakan dalam dokumen Perjalanan Dinas sebelum meninggalkan wilayah Republik Indonesia.
- 20. Tempat Kedatangan Di Dalam Negeri adalah kota di dalam negeri tempat kedatangan dari luar negeri.
- 21. Tempat Kedudukan Di Luar Negeri adalah kota tempat satuan kerja/kantor berada di luar negeri.
- 22. Tempat Tujuan Di Luar Negeri adalah kota di luar negeri tempat tujuan Perjalanan Dinas di luar negeri.
- 23. Tempat Tujuan Di Dalam Negeri adalah kota di dalam negeri tempat tujuan Perjalanan Dinas dari luar negeri.
- 24. Tempat Tujuan Pindah Di Luar Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di luar negeri.
- 25. Tempat Tujuan Pindah Di Dalam Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di dalam negeri.
- 26. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu di luar negeri.
- 27. Moda Transportasi adalah alat angkutan yang digunakan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.



- 4.

- 28. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kantor/ satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.
- 29. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
- 30. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.
- 31. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (chief financial officer) untuk menyusun biaya komponen keluaran (output).
- 32. Surat Tugas adalah surat penugasan Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk kepada Pelaksana SPD di lingkup Kementerian Negara/Lembaga berkenaan atau oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk yang pejabat/pegawainya diikutsertakan.
- 33. Surat Persetujuan Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Surat Persetujuan adalah surat pemberian izin untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk atau izin untuk meninggalkan wilayah kerja di luar negeri yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri atau Kepala Perwakilan.
- 34. Exit Permit Atau Izin Berangkat Ke Luar Negeri adalah izin yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia pemegang paspor Republik Indonesia yang akan melakukan Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk.
- 35. Misi/Delegasi Republik Indonesia adalah perutusan resmi Pemerintah Republik Indonesia yang diberi tugas tertentu atau ke suatu Konferensi Internasional oleh Pemerintah Indonesia untuk kepentingan Negara Indonesia.



- 5 -

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya, dan Pihak Lain yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas oleh Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:
 - a. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - d. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
 - e. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
 - f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
 - h. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - i. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
 - j. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
 - k. Gubernur dan wakil gubernur;
 - 1. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
 - m. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsipprinsip sebagai berikut:



- 6 -

- 1. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- 2. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga;
- 3. Efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja negara; dan
- 4. Transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Perjalanan Dinas khususnya dalam pemberian perintah dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB IV

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Jenis Perjalanan Dinas terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan
 - b. Perjalanan Dinas Pindah.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana SPD di lingkup Kementerian Negara/ Lembaga atas beban anggaran Kementerian Negara/ Lembaga berkenaan; dan/atau
 - Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana SPD di luar lingkup Kementerian Negara/
 Lembaga berkenaan atas beban anggaran Kementerian Negara/Lembaga berkenaan.

BAB V

PERJALANAN DINAS JABATAN

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan sesuai dengan target kinerja Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas dari Tempat Bertolak Di Dalam Negeri ke 1 (satu) atau lebih Tempat Tujuan Di Luar Negeri dan kembali ke Tempat Bertolak Di Dalam Negeri;
 - b. Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan Di Luar Negeri ke Tempat Tujuan Di Luar Negeri lainnya dan kembali ke Tempat Kedudukan Di Luar Negeri;
 - c. Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan Di Luar Negeri ke Tempat Tujuan Di Dalam Negeri dan kembali ke Tempat Kedudukan Di Luar Negeri; atau

- 7 -

- d. Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan Di Luar Negeri ke Tempat Tujuan Di Dalam Negeri dilanjutkan ke Tempat Tujuan Di Luar Negeri lainnya dan kembali ke Tempat Kedudukan Di Luar Negeri.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk keperluan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat Strata 1, Strata 2, Strata 3, dan *post doctoral*;
 - c. mendapatkan pengobatan di luar negeri berdasarkan keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga;
 - d. menjemput atau mengantar jenazah Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya, dan Pihak Lain yang meninggal dunia di luar negeri karena menjalankan tugas negara;
 - e. mengikuti kegiatan magang di luar negeri;
 - f. melaksanakan Pengumandahan (Detasering);
 - g. mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis;
 - h. mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi; atau
 - i. mengikuti *training*, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat (*short course*), penelitian, atau kegiatan sejenis.

Pasal 6

- (1) Sebelum dilakukan Perjalanan Dinas Jabatan, Menteri/ Pimpinan Lembaga menerbitkan Surat Tugas bagi Pelaksana SPD dalam lingkup Kementerian Negara/ Lembaga berkenaan.
- (2) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan keputusan pendelegasian wewenang yang diterbitkan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga.

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, suatu Kementerian Negara/Lembaga dapat mengikutsertakan Pelaksana SPD dari:
 - a. Kementerian Negara/Lembaga lain; dan/atau
 - b. luar Kementerian Negara/Lembaga.



- 8 -

- (2)Sebelum dilakukan Perjalanan Dinas Jabatan, Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku atasan Pelaksana menerbitkan Surat Tugas bagi Pelaksana SPD Kementerian Negara/Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud (3)pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan keputusan pendelegasian wewenang yang diterbitkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.
- (4)Pengikutsertaan Pelaksana SPD dari luar Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota berupa Surat Tugas yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk.
- Penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) (5)bagi gubernur/wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman perjalanan dinas ke luar negeri.
- Pengikutsertaan Pelaksana SPD dari luar Kementerian (6)Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Pihak Lain berupa Surat Tugas yang diterbitkan oleh:
 - atasan bagi Pihak Lain yang memiliki atasan; atau a.
 - Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengikutsertakan atau pejabat yang ditunjuk bagi Pihak Lain yang tidak memiliki atasan.
- (7)Dalam hal Pelaksana SPD dalam lingkup Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mengikuti kegiatan/menghadiri acara yang mensyaratkan mengikutsertakan istri/suami, didampingi oleh istri/suami sebagai Pihak Lain.

- Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan (1)paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai Pasal 7 berikut:
 - pemberi tugas;
 - pelaksana tugas;
 - uraian tugas;
 - sumber pembiayaan; d.
 - waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan e. tugas pergi-pulang;



- 9 -

- f. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
- tempat pelaksanaan tugas; g.
- h. target kinerja atau hasil yang akan dicapai; dan
- kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- Waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - waktu yang digunakan oleh Moda Transportasi;
 - waktu transit; dan/atau b.
 - waktu tempuh bandara/stasiun/pelabuhan/ c. dari terminal bus ke Tempat Tujuan Di Luar Negeri atau Tempat Tujuan Di Dalam Negeri dan kembali ke Tempat Bertolak Di Dalam Negeri atau Tempat Kedudukan Di Luar Negeri.
- (3)Lamanya waktu transit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung sebagai waktu perjalanan apabila diperlukan transit.
- (4)Perhitungan waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - lama perjalanan 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 (satu) hari;
 - lama perjalanan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam dihitung 2 (dua) hari; dan
 - lama perjalanan 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) jam dihitung 3 (tiga) hari.
- sebagaimana dimaksud pada ayat (5)Surat Tugas dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga berkenaan mengajukan permohonan izin berupa Surat Persetujuan kepada Presiden atau pejabat yang ditunjuk untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.



- 10 -

(2)Berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (4), dan ayat (6), Menteri/Pimpinan Lembaga yang mengikutsertakan mengajukan permohonan izin berupa Surat Persetujuan kepada Presiden atau pejabat yang ditunjuk untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.

Pasal 10

Tata cara pengajuan permohonan izin berupa Surat Persetujuan untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai administrasi perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 11

- (1)Berdasarkan Surat Tugas dan Surat Persetujuan, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permohonan paspor dan/atau Exit Permit Atau Izin Berangkat Ke Luar Negeri kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk.
- Tata cara pengajuan permohonan paspor dan Exit Permit (2)Atau Izin Berangkat Ke Luar Negeri mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengajuan permohonan paspor dan penerbitan berangkat ke luar negeri.

Pasal 12

- (1)Berdasarkan Surat Tugas, Surat Persetujuan, paspor, dan Exit Permit Atau Izin Berangkat Ke Luar Negeri, PPK pada Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja menerbitkan SPD.
- SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai (2)format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
- Dalam penerbitan SPD, PPK menetapkan golongan Pelaksana (3)SPD dan klasifikasi Moda Transportasi.

BAB VI

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 13

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada Daftar (1)Isian Pelaksanaan (DIPA) Kementerian Anggaran Negara/Lembaga/satuan kerja.



- 11 -

- (2) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponenkomponen sebagai berikut:
 - a. Biaya transportasi;
 - b. Uang harian;
 - c, Uang representasi;
 - d. Biaya asuransi perjalanan; dan/atau
 - e. Biaya pemetian dan angkutan jenazah.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya transportasi dalam rangka Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), termasuk biaya transportasi ke terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan dan biaya transportasi dari terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan;
 - b. *airport tax* dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. biaya aplikasi visa; dan
 - d. biaya lainnya dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas sepanjang dipersyaratkan di negara penerima.
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya penginapan;
 - b. uang makan;
 - c. uang saku; dan
 - d. uang transportasi lokal.
- (5) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan juga untuk waktu perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif uang harian.
- (6) Uang harian dan biaya penginapan selama di dalam negeri untuk jenis Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberikan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dan dikuasakan kepada pejabat yang ditugaskan sebagai ketua Misi/Delegasi Republik Indonesia, yang ditetapkan mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan untuk kepentingan kelancaran tugas Misi/Delegasi.



- 12 -

- (8)Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya asuransi perjalanan selama dalam Moda Tansportasi yang termasuk dalam harga tiket Moda Transportasi yang digunakan;
 - b. biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya kesehatan selama melaksanakan tugas Perjalanan Dinas Jabatan; dan
 - biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya asuransi perjalanan selama dalam Moda Transportasi dan biaya kesehatan selama melaksanakan tugas Perjalanan Dinas Jabatan.
- (9)Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dapat dibayarkan dengan ketentuan dalam hal biaya asuransi perjalanan menjadi satu kesatuan dalam harga tiket Moda Transportasi.
- (10) Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dapat dibayarkan dengan ketentuan:
 - Pelaksana SPD tidak memiliki asuransi kesehatan atau sejenisnya yang berlaku di dalam dan di luar negeri serta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - sesuai jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas b. sebagaimana tercantum dalam SPD; dan
 - klasifikasi asuransi perjalanan sesuai dengan golongan c. Perjalanan Dinas.
- (11) Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dapat dibayarkan dengan ketentuan:
 - memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10); dan
 - belum diberikan asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b.
- (12) Biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e termasuk biaya yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah.
- (13) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan pada rincian biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



- 13 -

Pasal 14

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan untuk keperluan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan berpedoman pada ketentuan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dibayarkan sesuai Biaya Riil.
- (3) Pengeluaran untuk uang harian dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan diberikan secara *Lumpsum*.
- (4) Besaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan.

- (1) Golongan Pelaksana SPD dan klasifikasi Moda Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) bagi Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan Pejabat Lainnya, berpedoman pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Golongan Pelaksana SPD dan klasifikasi Moda Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) bagi istri/suami sebagai Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), disamakan dengan Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, atau Pejabat Lainnya.
- (3) Penyetaraan golongan Pelaksana SPD dan klasifikasi Moda Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) bagi PPPK dan Pihak Lain ditetapkan oleh KPA sesuai dengan tingkat pendidikan/keahlian/ keterampilan/kepatutan PPPK dan Pihak Lain yang bersangkutan.
- (4) Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana SPD menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
- (5) Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:



- 14 -

- masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
- dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.
- Klasifikasi asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud (6)dalam Pasal 13 ayat (10) huruf c berpedoman pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum (1)Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan tidak dapat (2)dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan setelah Perjalanan Dinas Jabatan selesai dilaksanakan.

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sesuai dengan jumlah hari yang tercantum dalam SPD.
- (2)Jumlah hari yang tercantum dalam SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhitungkan:
 - waktu perjalanan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4); dan
 - lamanya waktu pelaksanaan kegiatan.
- Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian yang telah diterimanya ke Kas Negara melalui PPK.
- Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan melebihi (4)jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, dapat diberikan tambahan uang harian.
- Tambahan uang harian sebagaimana dimaksud pada (5)ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat:
 - hambatan transportasi; a.
 - kebijakan pimpinan mengakibatkan b. yang tertundanya/gagalnya kepulangan dari tempat tujuan Perjalanan Dinas Jabatan; atau
 - keadaan kahar yang terjadi di luar negeri.



- 15 -

- (6) Tambahan uang harian dalam hal terdapat hambatan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. dibayarkan 30% (tiga puluh persen) dalam hal biaya penginapan dan/atau makan ditanggung oleh penyedia Moda Transportasi; atau
 - b. dibayarkan 100% (seratus persen) dalam hal biaya penginapan dan makan tidak ditanggung oleh penyedia Moda Transportasi.
- (7) Tambahan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dibayarkan 100% (seratus persen).
- (8) Pemberian tambahan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didukung dengan surat keterangan dari Perwakilan/maskapai/bukti-bukti pendukung lainnya.
- (9) Surat keterangan dari Perwakilan/maskapai/bukti-bukti pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat disampaikan setelah Pelaksana SPD selesai melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (10) Atas dasar surat keterangan dari Perwakilan/ maskapai/bukti-bukti pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), PPK melakukan perubahan jumlah hari dalam SPD.

- (1) Kepada Pelaksana SPD yang dalam melakukan Perjalanan Dinas Jabatan jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, semua pembiayaan perawatan di rumah sakit dapat ditanggung oleh negara dan dibebankan pada anggaran Kementerian Negara/Lembaga berkenaan dengan ketentuan:
 - a. Pelaksana SPD tidak memiliki asuransi kesehatan atau sejenisnya yang berlaku di dalam dan di luar negeri serta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (10) huruf a;
 - b. masa pertanggungan asuransi telah berakhir; dan/atau
 - c. masa pertanggungan asuransi belum berakhir, namun asuransi tidak menanggung sebagian atau seluruh biaya perawatan di rumah sakit.
- (2) Pembiayaan perawatan di rumah sakit dapat ditanggung oleh negara dan dibebankan pada anggaran Kementerian Negara/Lembaga berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada Pelaksana SPD paling lama 2 (dua) bulan.



- 16 -

BAB VII

PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 19

- (1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan surat keputusan pindah.
- (2) Surat keputusan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat keputusan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah adanya surat pengangkatan/ surat pemberhentian dari Presiden atau Menteri Luar Negeri.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan surat keputusan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk, mengajukan permohonan Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Berdasarkan surat keputusan pindah dan Surat Persetujuan, Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk mengajukan paspor dan/atau Exit Permit Atau Izin Berangkat Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Surat keputusan pindah, Surat Persetujuan, paspor, dan *Exit Permit* Atau Izin Berangkat ke Luar Negeri menjadi dasar diterbitkannya SPD.
- (4) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Perjalanan Dinas Pindah dilaksanakan oleh:
 - a. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan Pejabat Lainnya; dan/atau
 - b. Pihak Lain.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. keluarga yang sah; dan/atau
 - b. pengikut.

- 17 -

- (3) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan Pejabat Lainnya melaksanakan tugas tetap dari dalam negeri ke Perwakilan;
 - b. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan Pejabat Lainnya melaksanakan tugas tetap dari suatu Perwakilan ke Perwakilan lainnya;
 - c. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan Pejabat Lainnya telah menyelesaikan tugas tetap dari Perwakilan ke dalam negeri; atau
 - d. Keluarga yang sah dari Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan Pejabat Lainnya yang meninggal dunia dipulangkan dari tempat tugas yang terakhir di Perwakilan ke dalam negeri.
- (4) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Istri/suami yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan;
 - b. Anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - c. Anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter menyandang difabel dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (5) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaksana SPD diperkenankan membawa pengikut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
 - a. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau Wakil Tetap Republik Indonesia/Kepala Perwakilan dapat membawa 1 (satu) orang *nurse*/pengasuh anak, dan 3 (tiga) orang pengikut, yaitu sekretaris pribadi, kepala rumah tangga, dan pembantu rumah tangga.
 - b. Wakil Kepala Perwakilan, Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia, Konsul Jenderal, Konsul Kepala Perwakilan, dan Kuasa Usaha Tetap dapat membawa 1 (satu) orang nurse/pengasuh anak, dan 2 (dua) orang pengikut, yaitu sekretaris pribadi atau kepala rumah tangga atau pembantu rumah tangga.



- 18 -

- c. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan Pejabat Lainnya dapat membawa 1 (satu) orang nurse/pengasuh anak.
- (6) Nurse/pengasuh anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diikutsertakan sebagai pengikut Pelaksana SPD, dalam hal Pelaksana SPD membawa:
 - a. anak yang masih berusia dibawah 13 (tiga belas) tahun; dan/atau
 - b. anak yang menurut surat keterangan dokter menyandang difabel.
- (7) Jumlah *nurse*/pengasuh anak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sesuai dengan jumlah anak yang menurut surat keterangan dokter dinyatakan menyandang difabel.

BAB VIII

BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah meliputi:
 - a. biaya transportasi;
 - b. biaya barang pindahan;
 - c. uang harian; dan/atau
 - d. biaya asuransi perjalanan.
- (2) Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan Pejabat Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diberikan biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. biaya transportasi;
 - b. biaya barang pindahan;
 - c. uang harian; dan
 - d. biaya asuransi perjalanan.
- (3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan pengikut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b diberikan biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. biaya transportasi;
 - b. biaya barang pindahan; dan
 - c. biaya asuransi perjalanan.



- 19 -

- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dengan ketentuan:
 - a. Pelaksana SPD dan/atau keluarga yang sah dibayarkan sesuai klasifikasi kelas Moda Transportasi sesuai Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. Pengikut dibayarkan sesuai klasifikasi terendah Moda Transportasi yang digunakan oleh Pelaksana SPD.
- (5) Biaya barang pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan.
- (6) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibayarkan selama 3 (tiga) hari.
- (7) Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan asuransi perjalanan dalam rangka menggunakan Moda Transportasi yang digunakan atau merupakan bagian dari harga tiket Moda Transportasi.
- (8) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (9) Pengeluaran untuk biaya asuransi perjalanan yang terpisah dari harga tiket Moda Transportasi yang digunakan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan diberikan sesuai Biaya Riil.

Pasal 23

Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibayarkan sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas Pindah.

Pasal 24

Perjalanan Dinas Pindah atas dasar permohonan sendiri tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas Pindah.

BAB IX

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA satuan kerja berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.



- 20 -

(3) Pada akhir tahun anggaran, pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada akhir tahun anggaran.

Pasal 26

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme Pembayaran LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan:
 - a. kepada Pelaksana SPD; atau
 - b. melalui Bendahara Pengeluaran.
- (3) Dalam hal pembayaran biaya Perjalanan Dinas tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS, pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan melalui mekanisme UP.

Pasal 27

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PPK, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Tugas atau surat keputusan pindah;
 - b. Surat Persetujuan;
 - c. Fotokopi páspor yang masih berlaku dan fotokopi *Exit Permit* Atau Izin Berangkat Ke Luar Negeri;
 - d. Fotokopi SPD;
 - e. Kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - f. Rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 28

Tata cara pengajuan tagihan kepada PPK, pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penanda Tangan SPM, serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



- 21 -

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja berkenaan.
- (2) Dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana SPD menyampaikan dokumen kepada PPK sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari pejabat yang menerbitkan Surat Tugas, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan atas dasar undangan dari pihak lain, Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dilampiri dengan surat undangan atau surat pemberitahuan pembatalan dari pihak pengundang;
 - c. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang ditandatangani oleh PPK, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - d. Pernyataan/tanda bukti besaran biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PPK.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

- (1) Pelaksana SPD menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas, berupa:
 - a. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas; dan
 - b. pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas.

- 22 -

- (2) Laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Laporan pelaksanaan kegiatan untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan untuk keperluan sebagai berikut:
 - 1. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - 2. mengikuti kegiatan magang di luar negeri;
 - 3. melaksanakan pengumandahan (detasering);
 - 4. mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis;
 - 5. mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi; dan/atau
 - 6. mengikuti *training*, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat (*short course*), penelitian, atau kegiatan sejenis.
 - b. Ijazah atau surat keterangan telah menyelesaikan tugas belajar untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan untuk keperluan mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat Strata 1, Strata 2, Strata 3, dan post doctoral;
 - c. Hasil diagnosa dari tim medis atau rumah sakit untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan untuk keperluan mendapatkan pengobatan di luar negeri berdasarkan keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga; dan
 - d. Surat keterangan penjemputan dan pengantaran jenazah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan untuk keperluan menjemput atau mengantar jenazah Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya, dan Pihak Lain yang meninggal dunia di luar negeri karena menjalankan tugas negara.
- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Perjalanan Dinas Jabatan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. SPD yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang di Tempat Tujuan Di Luar Negeri atau Tempat Tujuan Di Dalam Negeri;
 - b. kuitansi/bukti penerimaan uang harian sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan;
 - c. bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri atas:
 - 1. bukti pembelian tiket transportasi dan/atau bukti pembayaran Moda Transportasi lainnya; dan



- 23 -

- 2. boarding pass, airport tax, pembuatan visa, dan retribusi;
- d. kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan bagi Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf d;
- e. Daftar Pengeluaran Riil yang ditandatangani oleh Pelaksana SPD dan PPK dalam hal bukti pengeluaran untuk biaya transportasi tidak diperoleh, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- f. kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c; dan
- g. kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8) huruf b dan huruf c.
- (4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Perjalanan Dinas Pindah dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. SPD yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang di Tempat Tujuan Pindah Di Luar Negeri atau Tempat Tujuan Pindah Di Dalam Negeri;
 - b. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transportasi;
 - c. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya barang pindahan;
 - d. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian; dan
 - e. kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk biaya asuransi perjalanan yang terpisah dari harga tiket Moda Transportasi yang digunakan.
- (5) Pelaksana SPD mengirimkan atau menyampaikan dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut:
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan;
 - b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan; dan
 - c. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada PPK paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah Perjalanan Dinas Pindah dilaksanakan.

Pasal 31

(1) PPK melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas.

- 24 -

- (2) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam bukti-bukti pengeluaran dan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) huruf e.
- (3) PPK mengesahkan seluruh bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bukti pengeluaran yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai:
 - a. pertanggungjawaban UP/Tambahan Uang Persediaan (TUP) bagi Bendahara Pengeluaran; dan/atau
 - b. pertanggungjawaban SPP/SPM Pembayaran LS.

- (1) Pelaksana SPD menyetorkan kelebihan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang diterima melebihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyetoran kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Kelebihan atas pembayaran biaya perjalanan dinas yang dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS, disetorkan ke Kas Negara melalui PPK; atau
 - b. Kelebihan atas pembayaran biaya perjalanan dinas yang dilakukan melalui mekanisme UP, disetorkan ke Bendahara Pengeluaran.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk tahun anggaran berjalan; atau
 - b. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Pelaksana SPD dapat mengajukan permintaan pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan, dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang diterima kurang dari biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan.
- (5) Permintaan pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengajukan permintaan persetujuan pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas kepada PPK.
- (6) Pembayaran atas permintaan kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau Pembayaran LS.



- 25 -

BAB XI

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 33

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pihak-pihak yang secara langsung dan/atau tidak langsung mengakibatkan kerugian negara dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- (2) Penyelesaian atas kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan Surat Tugas, Surat Persetujuan, Paspor, dan *Exit Permit* Atau Izin Berangkat Ke Luar Negeri, serta penerbitan SPD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dibiayai sebagian/seluruhnya oleh penyelenggara kegiatan/pengundang berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan mengenai Perjalanan Dinas yang telah ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.



- 26 -

Pasal 38

Ketentuan mengenai biaya tinggal di hotel sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 masih tetap berlaku, sepanjang belum diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 25 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1272

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum REPUBLIA

Kepala Bagian T.U. Kementerian

BIRO UMUM

GIARTO NIP 195904201984021001

www.jdih.kemenkeu.go.id



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 164/PMK.05/2015
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR
NEGERI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT TUGAS NOMOR:(1)

	n rangka mel Igasi:	aksanakan	tugas	(2) ses	uai	(3), kami
1.	Nama/NIP Pangkat/Go Jabatan	longan :			ž		(4) (5) (6)
		h			(10) sampai de		
Pelak yang Surat	sanaan Angga akan dicapai	aran (DIPA) adalah susun untu)(13) (13) k dilaksanaka	12) c an dan setela	dibebankan dengan target h dilaksanaka	kinerja ata	au hasil
Demil	kian Surat Tu	gas ini dibı	uat untuk dila	lksanakan de	engan penuh t	anggung ja	wab.
		σ		pada tang	gal,	(16)	, s
rembi	usan.						

Tembusan:(20)......



- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TUGAS

NO	URAIAN
(1)	Diisi nomor Surat Tugas
(2)	Diisi uraian tugas yang harus dilaksanakan, misal: menghadiri konferensi internasional
(3)	Diisi pengundang, nomor, dan tanggal surat undangan atau surat permintaan pengikutsertaan dari Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai kegiatan. Format ini diisi jika suatu Kementerian Negara/Lembaga diundang oleh Kementerian Negara/Lembaga lainnya
(4)	Diisi nama dan NIP pejabat/pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas. Jika yang diperintahkan tidak memiliki NIP, maka isian NIP dikosongkan
(5)	Diisi pangkat/golongan pejabat/pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas. Jika yang diperintahkan tidak memiliki pangkat/golongan, maka isian pangkat/golongan dikosongkan
(6)	Diisi jabatan pejabat/pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas termasuk unit kerja pejabat/pegawai dimaksud. Jika yang diperintahkan tidak memiliki jabatan, maka isian jabatan dikosongkan
(7)	Diisi sebagaimana dimaksud pada angka (4), angka (5), dan angka (6), apabila Pelaksana SPD lebih dari 1 (satu) orang.
(8)	Diisi tempat pelaksanaan kegiatan
(9)	Diisi jumlah hari Perjalanan Dinas yang meliputi waktu perjalanan dan pelaksanaan kegiatan
(10)	Diisi tanggal mulai melakukan Perjalanan Dinas
(11)	Diisi tanggal selesai melakukan Perjalanan Dinas
(12)	Diisi satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas
(13)	Diisi dengan target kinerja atau hasil yang akan dicapai dari kegiatan Perjalanan Dinas, sesuai maksud dilaksanakannya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada angka (2).
(14)	Diisi pejabat yang memberikan penugasan atau menerbitkan Surat Tugas, sesuai Kementerian Negara/Lembaga pejabat/pegawai yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas
(15)	Diisi kota/tempat kedudukan diterbitkannya Surat Tugas
(16)	Diisi tanggal diterbitkannya Surat Tugas
(17)	Diisi jabatan pejabat yang memberikan penugasan atau menerbitkan Surat Tugas
(18)	Diisi nama pejabat yang memberikan penugasan atau menerbitkan Surat Tugas
(19)	Diisi NIP pejabat yang memberikan penugasan atau menerbitkan Surat Tugas
(20)	Diisi unit organisasi atau Kementerian Negara/Lembaga yang perlu memperoleh tembusan atas Surat Tugas

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO \$ NIP 195904201984021001

ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

www.jdih.kemenkeu.go.id



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 164/PMK.05/2015
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR
NEGERI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Lembar I

Kementerian Negara/Lembaga	at.			4
(1)		Lembar Ke	:	(2)
Ministry/Institution	*	Sheet No.		
20		<u>Kode No</u>		(2)
		Code No.	:	(3)
	!	Nomor		(4)
		Number	:	(4)

			Number	(',
	SURAT PE	RJALANAN	DINAS (SPD)	
2	The state of the s	OF OFFICIA		
1	Pejabat Pembuat Komitmen Authorizing Officer			(5)
	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan			(6)
2	perjalanan dinas			
	Name/Employee Register Number of the assigned officer		ä	
3	a. <u>Pangkat dan Golongan</u> Official rank	a.		(7)
	b. <u>Jabatan/Instansi</u> Position/Institution	b.		(8)
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas Level of Official Travel Expense	C.		(9)
4	Maksud Perjalanan Dinas Purpose of Travel			(10)
5	Alat angkutan yang dipergunakan Mode of transportation		Si Carlo	(11)
6	Tempat berangkat	a.		(12)
	Point of Departure Tempat Tujuan b.	b.		(13)
7	Point of Destination Lamanya Perjalanan Dinas a.	a.	= " "	(14)
	Duration of Official Travel Tanggal berangkat	b.		(15)
	Date of Departure Tanggal harus kembali/tiba di tempat			la!
	c. baru *) End of assignment Date/Start of assignment date	C.		(16)
8	Pengikut: Nama Companion Name		<u>Tanggal Lahir</u> Date of Birth	<u>Keterangan</u> Note
	1(17)		(18)	·(19)
	2.		ā	
	3.			
0	Pembebanan Anggaran			11
9	Budget Allocation			
	a. <u>Instansi</u> Institution	a.		(20)
	. Akun			(20)
	b. Code of Account	b.		(21)
10	Keterangan lain-lain Additional Note			(22)
	*) coret yang tidak perlu		Dikeluarkan di	
	Cross if not Applicable		Place of Issuance Tanggal	(23)
			Tanggal Date of Issuance	(24)
			Pejabat Pembuat Komit	` '
			Authorizing Officer	
				(25)
			()
			NIP	
			* 100	



Lembar II

- 2 -

I	Arrival at Pada Tanggal Date Kepala Kantor Head of Office (26) (27)	II.	Berangkat dari Departure from Ke To Pada Tanggal Date Kepala Kantor Head of Office	:(30) :(31) :(32) :(33)
jit.	() NIP		(NIP	(34)
ш	Tiba di Arrival at Pada Tanggal Date Kepala Kantor Head of Office (26) (27)	IV.	Berangkat dari Departure from Ke To Pada Tanggal Date Kepala Kantor Head of Office	:(30) :(31) :(32) :(33)
12	() NIP Tiba di (29)		(NIP Berangkat dari	,
V.	Arrival at	VI.	Departure from <u>Ke</u> To <u>Pada Tanggal</u> Date <u>Kepala Kantor</u> Head of Office	:(30) :(31) :(32) :(33)
	(29) () NIP		(NIP	,
VII.	Tiba di Tempat Kedudukan Arrival at Departure Point Pada Tanggal Date (35)		Telah diperiksa denga perjalanan tersebut dansemata-mata untuk dalam waktu yang sesing	atas perintahnya kepentingan jabatan
	Pejabat Pembuat Komitmen Authorizing Officer :(37)		Pejabat Pembuat Komitme Authorizing Officer	(37)
	() (38)	Tā.	(NIP	` '



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Lembar I:

(1)	Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga dari satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas.
(2)	Diisi nomor lembar SPD
(3)	Diisi kode nomor SPD
(4)	Diisi nomor SPD
(5)	Diisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/jenis PPK kegiatan tertentu apabila dalam satker terdapat lebih dari 1 (satu) PPK.
(6)	Diisi nama/NIP pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas (Pelaksana SPD).
(7)	Diisi pangkat dan golongan Pelaksana SPD.
(8)	Diisi jabatan/instansi Pelaksana SPD.
(9)	Diisi tingkat biaya Perjalanan Dinas Pelaksana SPD.
(10)	Diisi maksud dari dilaksanakannya Perjalanan Dinas.
(11)	Diisi jenis alat angkutan/transpor yang digunakan.
(12)	Diisi kota tempat kedudukan asal/keberangkatan Pelaksana SPD.
(13)	Diisi kota tempat tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas.
(14)	Diisi lama waktu dilaksanakannya Perjalanan Dinas dengan satuan hari.
(15)	Diisi tanggal keberangkatan pelaksanaan Perjalanan Dinas.
(16)	Diisi tanggal harus kembali ke tempat kedudukan semula atau tiba di tempat tujuan baru untuk perjalanan dinas pindah.
(17)	Diisi nama pengikut atau yang turut serta dengan pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas, khusus untuk Perjalanan Dinas Pindah.
(18)	Diisi dengan tanggal lahir pengikut/yang turut serta dengan pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas, khusus untuk Perjalanan Dinas Pindah.
(19)	Diisi hubungan pengikut dengan Pelaksana SPD, khusus untuk Perjalanan Dinas Pindah.
(20)	Diisi nama satker yang dibebani biaya Perjalanan Dinas.
(21)	Diisi kegiatan, output dan akun dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dibebani.
(22)	Diisi Nomor dan tanggal Surat Tugas Pelaksana SPD.
(23)	Diisi tempat penandatanganan SPD.
(24)	Diisi tanggal penandatanganan SPD.
(25)	Diisi nama dan NIP PPK/jenis PPK kegiatan tertentu yang menandatangani SPD.



- 4 -

Lembar II:

(26)	Diisi nama tempat tujuan Perjalanan Dinas dan/atau tempat tujuan Perjalanan Dinas berikutnya.		
(27)	Diisi tanggal tiba di tempat tujuan Perjalanan Dinas dan/atau tempat tujuan Perjalanan Dinas berikutnya.		
(28)	Diisi nama jabatan penandatangan SPD di tempat tujuan dan/atau tempat tujuan Perjalanan Dinas berikutnya.		
(29)	Diisi tanda tangan, nama, dan NIP penandatangan SPD di tempat tujuan dan/atau tempat tujuan Perjalanan Dinas berikutnya.		
(30)	Diisi nama tempat tujuan Perjalanan Dinas untuk melanjutkan Perjalanan Dinas dan/atau kembali ke tempat kedudukan.		
(31)	Diisi nama tempat tujuan Perjalanan Dinas berikutnya dan/atau kembali ke tempat kedudukan.		
(32)	Diisi tanggal keberangkatan Perjalanan Dinas berikutnya dan/atau kembali ke tempat kedudukan.		
(33)	Diisi nama jabatan penandatangan SPD di lokasi tempat tujuan Perjalanan Dinas.		
(34)	Diisi tanda tangan, nama, NIP penandatangan SPD di tempat tujuan Perjalanan Dinas.		
(35)	Diisi nama tempat kedudukan Pelaksana SPD.		
(36)	Diisi tanggal tiba di tempat kedudukan Pelaksana SPD.		
(37)	Diisi PPK/jenis PPK kegiatan tertentu apabila dalam satker terdapat lebih dari 1 (satu) PPK.		
(38)	Diisi tanda tangan, nama, dan NIP PPK/jenis PPK kegiatan tertentu apabila dalam satker terdapat lebih dari 1 (satu) PPK.		

 $\begin{tabular}{ll} \begin{tabular}{ll} \be$

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum_{REPUB}

Kepala Bagian T.U. Kementerian

BIRO UMUM

GIARTO NIP 195904201984021001



lampiran III peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 164/PMK.05/2015 tentang tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD	Nomor
Tanggal	

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.	if.		
4.			
5.		3	
6.			
7.	-		
8.	33		
	JUMLAH :	Rp	
	Terbilang		X-accordance and accordance and acco

Telah dibayar sejumlah Rp	, tanggal, bulan, tahun Telah menerima jumlah uang sebesar Rp
Bendahara Pengeluaran	Yang Menerima
() NIP	() NIP
PERHITUN	IGAN SPD RAMPUNG
Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Sisa kurang/lebih	: Rp: : Rp: : Rp
	Pejabat Pembuat Komitmen
	() NIP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b. Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO STARTARIA SERIOR NIP 195904201984021001

www.jdih.kemenkeu.go.id

lampiran iv peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor $164/PMK \cdot 05/2015$ tentang tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

NO	Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Biaya Transpor Pegawai	Uang Harian *1	Jumlah Hari yang dibayarkan	Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah
1.	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.	√	√	sesuai hari pelaksanaan kegiatan	
2.	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat Strata 1, Strata 2, Strata 3, dan post doctoral.	√	√	Lama Perjalanan	
3.	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mendapatkan pengobatan di luar negeri berdasarkan keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga.	1	√	Maksimal 14 (empatbelas) hari	5 x
4.	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka menjemput atau mengantar jenazah Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya, dan Pihak Lain yang meninggal dunia di luar negeri karena menjalankan tugas Negara.	√	√	Maksimal 5 (lima) hari	√ .
5.	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti kegiatan magang di luar negeri.	1	1	sesuai hari pelaksanaan kegiatan	w
6.	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka melaksanakan pengumandahan (Detasering).	√ ·	1	Maksimal 90 (Sembilan puluh) hari	-
7.	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti konferensi /sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis.	√	√	sesuai hari pelaksanaan kegiatan	-
8.	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi.	√	7	sesuai hari pelaksanaan kegiatan	T 10
9.	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti <i>training</i> , pendidikan dan pelatihan, kursus singkat <i>(short course)</i> , penelitian atau kegiatan sejenis.	√ .	√	sesuai hari pelaksanaan kegiatan	2 Ex

- 2 -

Keterangan:

- *) 1. Paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif uang harian selama masa perawatan, bagi Pelaksana SPD yang dalam melakukan Perjalanan Dinas jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit.
 - 2. Paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari uang harian suami/istri, bagi istri/suami Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan Pejabat Lainnya, yang diizinkan untuk ikut serta dalam Perjalanan Dinas Jabatan.
 - 3. Paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari tarif terendah, bagi pegawai setempat (*local staff*) yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan.
 - 4. Paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif diberikan kepada Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf g, huruf h, dan huruf i, dalam hal biaya akomodasi disediakan oleh pengundang/pihak penyelenggara/pihak di luar negeri.

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada angka 4 diberikan uang harian dan biaya transportasi paling banyak untuk 4 (empat) orang.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

Kepala Biro Umun u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

BIRO UMUM

FTARIAT JEN

GIARTO NIP 195904201984021001



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 164/PMK • 05/2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

GOLONGAN PELAKSANA SPD DAN KLASIFIKASI MODA TRANSPORTASI

		GOLONGAN	MODA T	'RANSPORTASI	
NO	PELAKSANA SPD	PERJALANAN DINAS	PESAWAT UDARA *)	ANGKUTAN DARAT/AIR ****)	
1	2	3	4	5	
1.	a. Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara.	A	First/ Eksekutif	Business	
	b. Menteri, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan, dan pejabat negara lainnya yang setara termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Eselon I, dan pejabat lainnya yang setara.	A	Business	Business	
2.	Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI/Polri, utusan khusus Presiden (special envoy), dan pejabat lainnya yang setara.	В	Business	Business	
3.	Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b dan Perwira Menengah TNI/Polri.	С	Published/ Ekonomi **)	Business	
4.	Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C.	D D	<i>Published/</i> Ekonomi ***)	Business	

Keterangan:

Moda transportasi pesawat udara diberikan dalam batas tertinggi.

Apabila lama perjalanan melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk

waktu transit), dapat diberikan Klasifikasi Business.

Moda transportasi angkutan darat dan air diberikan dalam batas terendah.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum UBLKA

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

BIRO UMUM

NIP 195904201984021001



LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR $164/PMK \cdot 05/2015$ TATA CARA PELÄKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KLASIFIKASI ASURANSI PERJALANAN

NO	PELAKSANA SPD	GOLONGAN PERJALANAN DINAS	KLASIFIKASI ASURANSI PERJALANAN	
1	2	3	4	
1,.	a. Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara.	Α	Premium/Executive	
	b. Menteri, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan, dan pejabat negara lainnya yang setara termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Eselon I, dan pejabat lainnya yang setara.	A	Premium/ Executive	
2.	Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI/Polri, utusan khusus Presiden (special envoy), dan pejabat lainnya yang setara.	В	Premium/ Executive	
3.	Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b dan Perwira Menengah TNI/Polri.	С	Standard/ Deluxe	
4.	Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C.	D	Standard/ Deluxe	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesu i dengan aslinya Kep la Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

BIRO UMUM

SEKRETARIAT JEN

GIARTO

NIP 195904201984021001



Lampiran VII peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor $164/PMK \cdot 05/2015$ tentang tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN NOMOR(1)

Yang bertanda tar	ngan di bawah ini:	
Nama		(2)
NIP		(3)
Jabatan		(4)
Unit Organisa	si :	(5)
Kementerian N	Vegara	
/Lembaga	:	(6)
menyatakan denga	an sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Din	as Jabatan atas nama:
Nama	:	(7)
NIP	÷	(8)
Jabatan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(9)
Unit Organisas	si :	(10)
Kementerian N	legara	,
/Lembaga	:	(11)
yang sangat		oat ditunda yaitu
	(12)	
0	an pembatalan tersebut, pelaksanaan Perjalan lleh pejabat/pegawai negeri lain.	aan Dinas Jabatan tidak
	ernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, ap ernyataan ini tidak benar, saya bersedia di ang-undangan.	
	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	,	(13)
	Yang Membuat P	Pernyataan
	meterai	
	Rp6000,-	
		(1.4)



- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

NO	URAIAN				
(1)	Diisi nomor surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas Jabatan				
(2)	Diisi nama pejabat yang menerbitkan surat tugas				
(3)	Diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat tugas				
(4)	Diisi jabatan pejabat yang menerbitkan surat tugas				
(5)	Diisi nama unit organisasi pejabat yang menerbitkan surat tugas				
(6)	Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga dari pejabat yang menerbitkan surat tugas				
(7)	Diisi nama Pelaksana SPD				
(8)	Diisi NIP Pelaksana SPD				
(9)	Diisi jabatan Pelaksana SPD				
(10)	Diisi nama unit organisasi Pelaksana SPD				
(11)	Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga dari Pelaksana SPD				
(12)	Diisi alasan pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan				
(13)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat penyataan				
(14)	Diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat yang menerbitkan surat tugas				

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, $\operatorname{ttd}.$

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

SEXRETARIAT JE

BIRU UMUM

GIARTO NIP 195904201984021001



LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
164/PMK • 05/2015
TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR
NEGERI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan	di bawah ini:	
Nama	:(1)	
NIP	:(2)	
Jabatan	:(3)	770
Satker	(4)	
Kementerian Negar	ra Communication of the Commun	
/Lembaga	:(5)	
menyatakan dengan se	esungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasa	rkan Sura
Tugas Nomor: (atas nama:	6) tanggal (7) dan SPD Nomor (8) tanggal	(9
Nama	:(10)	
NIP	:(11)	127
Jabatan	:(12)	
Satker	:(13)	•
Kementerian Negar	ra	
/Lembaga	:(14)	
dibatalkan sesuai deng Nomor(15) tan	gan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dina nggal (16)	as Jabatan
biaya penginapan yang Anggaran (DIPA) tida Rp(embatalan tersebut, biaya transpor berupa(1 g telah terlanjur dibayarkan atas beban Daftar Isian Pelak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) (18), sehingga dibebankan pada Daftar Isian Pelak Nomor:	elaksanaan a) sebesar elaksanaan Satker
	ataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan san	
e ·	(22)
	Yang Membuat Pernyataan	
	meterai	
	Rp6000,-	
	Kpoooo,-	



- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

NO	URAIAN
(1)	Diisi nama PPK satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas Jabatan
(2)	Diisi NIP PPK satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas Jabatan
(3)	Diisi jabatan PPK satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas Jabatan
(4)	Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas Jabatan
(5)	Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga dari satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas Jabatan
(6)	Diisi nomor Surat Tugas
(7)	Diisi tanggal Surat Tugas
(8)	Diisi nomor SPD
(9)	Diisi tanggal SPD
(10)	Diisi nama Pelaksana SPD
(11)	Diisi NIP Pelaksana SPD
(12)	Diisi jabatan Pelaksana SPD
(13)	Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas Jabatan
(14)	Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga dari satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas Jabatan
(15)	Diisi nomor surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan
(16)	Diisi tanggal surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan
(17)	Diisi Moda Transportasi yang digunakan
(18)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf biaya transpor dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ <i>refund</i> sebagian/seluruhnya
(19)	Diisi nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas Jabatan
(20)	Diisi tanggal DIPA satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas Jabatan
(21)	Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas Jabatan
(22)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat penyataan
(23)	Diisi tanda tangan dan nama jelas PPK satuan kerja yang dibebani biaya Perjalanan Dinas Jabatan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b. KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

NIP 195904201984021001

ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO



LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 164/PMK.05/2015
TERTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR
NEGERI

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

rang	g bertandatangan	ai bawan ini:			22		
Ι	Nama	:					
Ι	NIP	:					
·	Jabatan						
	asarkan Surat Pe menyatakan den				tangg	gal	, dengan ini
	Biaya transportas pengeluarannya, r		bawal	h ini yan	g tidak dapa	it diperol	eh bukti-bukti
ſ	No	Uraian		-		Jumla	h
		¥	Ŧ			1.	1
-				Jumla	h		
p k	Tumlah uang ter pelaksanaan Perja telebihan atas per Kas Negara.	alanan Dinas	dimak	ksud dan	apabila di k	kemudian	hari terdapat
	kian pernyataar gaimana mestinya		buat	dengan	sebenarnya,	untuk	dipergunakan
	getahui/Menyetuji Pat Pembuat Komi		-		, tang aksana SPD,	gal, bulan	, tahun
NIP				NIP			a .
			MEI	NTERI KE	UANGAN REF	UBLIK IN	DONESIA,
					ttd.		

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Kementerian

BIRO UMUM

GIARTO NIP 195904201984021001